

Analisis Hak-hak dan Pelaksanaan Program Pembinaan di Lapas Nusakambangan

Robbi Firmansah, Pitri Anggraeni, La Ode Arasy, Tia Ludiana, Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. pitrianggraeni41@gmail.com

ABSTRACT: This journal aims to examine inmate rights and rehabilitation programs at Nusakambangan Prison in alignment with the provisions of Law No. 22 of 2022. Employing a qualitative research approach, the investigation reveals several critical issues afflicting the correctional facility system, encompassing overcrowding, a scarcity of personnel for rehabilitation, and incomplete fulfillment of inmate rights as mandated by Article 9 of the aforementioned law. Nusakambangan Prison, renowned for housing some of Indonesia's most notorious criminals, grapples with the challenge of overcrowding, surpassing its intended capacity. This situation adversely affects inmates' living conditions and diminishes their opportunities for rehabilitation. Despite the legal framework established by Law No. 22 of 2022, which underscores the protection of inmate rights, the existing conditions suggest that not all rights are being adequately addressed. Rehabilitation programs, integral to correctional facilities, encounter obstacles due to a shortage of qualified personnel. The limited number of staff engaged in rehabilitation efforts impedes program effectiveness, compromising the objective of successfully reintegrating inmates into society. Inadequate rehabilitation implementation raises concerns about the prison's capacity to prepare individuals for re-entry into society. Article 9 of Law No. 22 of 2022 delineates the rights and treatment of inmates. However, the study reveals that not all provisions in this article are being realized. Some inmates still confront challenges related to their rights, underscoring a gap between legal standards and their practical application in the correctional facility system. This necessitates a comprehensive evaluation of current practices and policies to ensure the fulfillment of all designated inmate rights. This research addresses issues within Nusakambangan Prison, emphasizing the urgency of addressing problems related to overcrowding, personnel shortages for rehabilitation, and incomplete fulfillment of inmate rights. Through this analysis, the study contributes to the ongoing discourse on correctional facility reform, aiming to enhance the conditions and effectiveness of rehabilitation programs within the Indonesian correctional system.

KEYWORDS: Nusakambangan Prison, Inmate Rights, Rehabilitation Programs

ABSTRAK: Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis hak narapidana dan program pembinaan di Lapas Nusakambangan sesuai dengan ketentuan UU No. 22 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mengungkap beberapa permasalahan yang menghantui sistem lembaga pemasyarakatan, termasuk overcrowding, kekurangan petugas untuk pembinaan, dan belum terpenuhi sepenuhnya hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU tersebut. Lapas Nusakambangan, yang dikenal sebagai tempat tahanan bagi beberapa penjahat paling terkenal di Indonesia, menghadapi tantangan overcrowding. Fasilitas ini melebihi kapasitas yang seharusnya, mengakibatkan dampak negatif pada kondisi hidup narapidana dan peluang rehabilitasi. Meskipun ada kerangka hukum yang disediakan oleh UU No. 22 Tahun 2022, yang menekankan perlindungan hak narapidana, kondisi saat ini menunjukkan bahwa belum semua hak terpenuhi. Program pembinaan, aspek krusial dalam fasilitas pembinaan, terhambat oleh kekurangan personel yang berkualifikasi. Jumlah staf yang terlibat dalam upaya rehabilitasi yang terbatas menghambat efektivitas program tersebut. Akibatnya, hal ini membahayakan tujuan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat dengan sukses. Implementasi pembinaan yang tidak memadai menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan lapas untuk mempersiapkan individu untuk kembali ke masyarakat. Pasal 9 UU No. 22 Tahun 2022 menguraikan hak dan perlakuan narapidana. Namun, penelitian ini mengungkap bahwa belum semua ketentuan dalam pasal ini dipenuhi. Beberapa narapidana masih menghadapi tantangan terkait hak mereka, menunjukkan kesenjangan antara standar hukum dan penerapannya dalam praktik di sistem lembaga pemasyarakatan. Hal ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap praktik dan kebijakan saat ini untuk memastikan pemenuhan seluruh hak narapidana yang ditetapkan. Penelitian ini membahas permasalahan yang ada di Lapas Nusakambangan, menekankan perlunya perhatian segera untuk mengatasi masalah overcrowding, kekurangan personel untuk rehabilitasi, dan belum terpenuhinya hak narapidana. Melalui analisis ini, penelitian ini berkontribusi pada wacana reformasi lembaga pemasyarakatan, dengan tujuan meningkatkan kondisi dan efektivitas program rehabilitasi dalam sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

KATA KUNCI: Lapas Nusakambangan, Hak – Hak Narapidana, Program Pembinaan

I. PENDAHULUAN

Nusakambangan, sebuah pulau di Jawa Tengah, menjadi lokasi beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan sistem keamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, pulau ini terletak di wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan masuk dalam daftar pulau terluar Indonesia. Pada tahun 1905, pemerintahan Belanda menyatakan pulau ini sebagai daerah terlarang. Namun, pada pertengahan tahun 1920, Nusakambangan diubah menjadi pulau penjara oleh pemerintahan Belanda dengan tujuan awalnya untuk menahan para penjahat. Setelah kemerdekaan Indonesia, Nusakambangan kembali digunakan sebagai tempat penahanan, terutama untuk pembangkang politik dan anggota Partai Komunis Indonesia yang dilarang, beserta para simpatisannya. Banyak tahanan yang tidak pernah diadili, dan beberapa di antaranya bahkan meninggal karena kelaparan atau sakit. Pada tahun 1996, pulau ini dibuka untuk umum sebagai tujuan wisata, walaupun istilah "Penjara Nusakambangan" sendiri menjadi kontroversial di kalangan masyarakat. Lapas Nusakambangan biasanya menampung terdakwa dengan masa tahanan yang cukup panjang, bahkan hukuman eksekusi mati selama kurun waktu 20 tahun. Meskipun dianggap sebagai salah satu penjara dengan tingkat keamanan tertinggi, para narapidana di sana memiliki hak-hak yang seharusnya mereka terima dan mendapatkan pembinaan yang layak.

Dinamika di dalam Lembaga Pemasyarakatan mencerminkan pentingnya model pembinaan bagi narapidana. Model ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hukuman, tetapi lebih sebagai upaya memberikan bekal yang cukup agar narapidana dapat menghadapi kehidupan setelah bebas. Transformasi dari istilah "Penjara" menjadi "Pemasyarakatan" mencerminkan perubahan paradigma, di mana tujuan utama lembaga tersebut adalah menyiapkan narapidana agar dapat reintegrasi dengan masyarakat. Proses ini diawali dengan pengenalan istilah "Lembaga Pemasyarakatan" oleh Rahardjo, S.H., yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI, sesuai dengan visi dan misi lembaga untuk menciptakan perubahan positif dalam

kehidupan narapidana. Sistem pemasyarakatan dijelaskan sebagai suatu upaya pembinaan terhadap para pelanggar hukum, dengan tujuan mewujudkan keadilan melalui pencapaian reintegrasi sosial atau pulihnya hubungan antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. Perubahan signifikan terjadi dalam pemikiran Indonesia mengenai perlakuan terhadap narapidana, di mana pemasyarakatan bukan hanya penjaraan semata, melainkan juga merupakan langkah rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Konsep ini sesuai dengan ideologi Pancasila yang menjadi landasan negara. Pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami evolusi yang mencolok, khususnya dalam metode perlakuan terhadap narapidana. Pendekatan terhadap pemidanaan tidak hanya bersifat penjaraan, tetapi juga mencakup usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap WBP. Istilah "pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan oleh Almarhum Bapak Sahardjo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman, dalam pidatonya pada tanggal 5 Juli 1963 ketika menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia. Beliau menyatakan bahwa pemasyarakatan merupakan tujuan dari pidana penjara, menggambarkan pergeseran paradigma dalam penanganan pelanggaran hukum di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pemasyarakatan, usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan semakin kuat dan terarah. Undang-Undang ini menjadi landasan yang kokoh dalam menentukan arah, batas, dan cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sistem ini diimplementasikan secara terpadu melibatkan peran aktif dari Pembina, yang melibatkan pula Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat umum. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan, dengan harapan mereka menyadari kesalahan, melakukan perbaikan diri, dan mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta menjalani kehidupan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab secara wajar. Sistem Pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada upaya mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, tetapi juga memiliki tujuan melindungi masyarakat dari

potensi pengulangan tindak pidana oleh mereka. Selain itu, sistem ini dianggap sebagai implementasi dan bagian integral dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk menjalankan sistem pemasyarakatan ini dengan efektif, partisipasi dan kontribusi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dengan berkolaborasi dalam program pembinaan serta bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidananya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam kesuksesan pelaksanaan sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan reintegrasi sosial dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, harapannya adalah ketika Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) bebas dari hukuman, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya, serta mampu menjalani kehidupan secara normal seperti sebelumnya. Fungsi pemidanaan tidak hanya terbatas pada penjaraan, melainkan juga mencakup proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Warga Binaan di dalam LP. Namun, ada kontradiksi yang muncul jika melihat realitas di lapangan. Meskipun pemasyarakatan memiliki visi dan misi sebagai tempat pembinaan narapidana untuk diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas, kenyataannya seringkali berbeda. Pertanyaan muncul mengenai sejauh mana pola dan cara pembinaan di LP telah mencapai tujuannya. Apakah pembinaan di LP benar-benar mengarah pada persiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik, ataukah lebih cenderung memberikan bekal keahlian profesional yang tidak selalu relevan dengan reintegrasi sosial?

II. METODE

Kajian ini mengadopsi metode penelitian hukum nondoktrinal dengan merujuk pada data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang relevan, sementara data sekunder menggunakan bahan hukum, terutama peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, dan pendapat sarjana yang terdapat dalam karya ilmiah sebagai bahan hukum sekunder. Fokus pembahasan pada implementasi program pembinaan di Lapas Nusakambangan dimulai dengan eksposisi konsep pembinaan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Analisis kajian ini melibatkan perbandingan antara ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pandangan para sarjana, dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data penelitian, dengan tujuan mencapai simpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam kajian ini. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang implementasi program pembinaan di Lapas Nusakambangan, serta memberikan pandangan yang holistik terhadap keefektifan pembinaan narapidana dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. HASIL

A. Hak-hak narapidana yang telah dipenuhi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan

UU No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menetapkan serangkaian hak-hak bagi narapidana, memastikan perlakuan manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan. Pasal 9 dengan tegas menyatakan hak-hak tersebut, mencakup aspek kehidupan sehari-hari narapidana.

Dari hasil wawancara dengan narapidana bernama Indra, terungkap bahwa sebagian besar hak-hak tersebut telah diterapkan dengan baik, menciptakan kondisi yang lebih manusiawi di dalam lapas, terutama di Lapas Narkotika Nusakambangan.

Indra, seorang narapidana beragama Islam, menjelaskan bahwa dia dapat menjalankan ibadah sholat, bahkan menjadi imam bagi sesama narapidana. Lapas memberikan pelayanan medis yang memadai, mencegah kebutuhan untuk keluar lapas saat sakit.

Sebagai seorang musisi, Indra dan teman-temannya memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat mereka di dalam lapas. Latihan musik dilakukan secara teratur, memberikan suasana yang nyaman dan produktif bagi narapidana.

Meskipun demikian, ada satu hak yang tidak terpenuhi, yaitu hak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum (Pasal 9, huruf f). Indra memberikan kesaksian bahwa selama proses peradilan dan menjadi narapidana, dia tidak mendapatkan akses ke penyuluhan hukum.

Indra memberikan perspektif yang berharga terkait dengan kehidupan di dalam lapas. Dia menjelaskan bahwa kondisi di Lapas Narkotika Nusakambangan begitu nyaman, berbeda dengan pengalamannya di lapas-lapas sebelumnya. Lapas ini memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan, seperti yang dilakukan Indra dalam industri kain motif batik.

Selain itu, Indra menyoroti pentingnya bayaran non-materiil dalam bekerja, seperti ketenangan batin dan pahala dari Tuhan. Pasal 10 melengkapi Pasal 9 dengan menetapkan hak-hak tambahan bagi narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Indra, yang dihukum selama 20 tahun, memperoleh hak remisi dan akan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah 10 tahun. Dia berharap dapat menghabiskan waktu cuti bersyaratnya pada hari raya tahun depan.

B. Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan

Pasal 11 dalam UU No 22 Tahun 2022 menetapkan kewajiban bagi narapidana. Indra, seorang narapidana, memberikan gambaran langsung tentang pelaksanaan kewajiban-kewajiban ini. Narapidana diharuskan menaati peraturan tata tertib, mengikuti program Pembinaan dengan tertib, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan kedamaian di dalam lapas, serta menghormati hak asasi setiap orang di sekitarnya.

Dalam wawancara, terlihat bahwa Indra secara aktif mematuhi aturan. Ketika wawancara selesai, dia dengan sukarela membereskan kursi dan kain penutup meja yang belum rapih, mencerminkan kewajiban menjaga ketertiban dan kebersihan.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, narapidana juga wajib bekerja dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan memiliki nilai guna. Indra menyatakan bahwa dia mematuhi kewajiban ini dengan bekerja, yang terlihat dari hasil pembatikannya yang memiliki nilai jual.

Pasal 35 dan Pasal 36 menetapkan bahwa pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh lapas. Indra mengonfirmasi bahwa pembinaan memang dilakukan oleh lapas, dari penerimaan narapidana, penempatan, pelaksanaan pembinaan, hingga pengeluaran dan pembebasan narapidana.

Pentingnya pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan narapidana dijelaskan dalam Pasal 36 ayat (2). Indra menyatakan bahwa lapas yang mengurus semua dokumen dan proses kepindahannya, membebaskannya dari urusan administratif tersebut.

Pasal 38 dan Pasal 39 menjelaskan pembinaan narapidana, termasuk pembinaan kepribadian dan kemandirian. Indra memberikan cerita hidupnya sebagai contoh bahwa pembinaan kepribadian dan kemandirian membuahkan hasil positif. Dia telah sadar akan hukum, mematuhi ibadah sholat, dan meninggalkan perilaku kriminal yang pernah dilakukannya.

Dalam pembinaan kemandirian, Indra mengembangkan keterampilan batik yang menghasilkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1), yang memberikan insentif bagi narapidana yang menghasilkan barang dan jasa dengan manfaat dan nilai tambah.

Hasil pembinaan seperti membatik juga memberikan kontribusi positif pada penerimaan negara bukan pajak, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2).

IV. PEMBAHASAN

Wawancara dengan narapidana Indra memberikan pandangan intim ke dalam keseharian di balik jeruji besi, memaparkan realitas pelaksanaan UU No 22 Tahun 2022. Namun, dalam mengeksplorasi naratif ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan.

Wawancara menggambarkan pengalaman Indra dengan rinci, menyajikan gambaran nyata tentang implementasi hak-hak narapidana. Penggunaan narasi pribadi memberikan dimensi manusiawi pada kebijakan pemasyarakatan, menciptakan keterhubungan emosional dengan kisah hidup narapidana.

Meskipun memberikan gambaran mendalam, wawancara ini memiliki kekurangan signifikan. Pertama, ketidakpenuhan hak penyuluhan hukum yang diakui oleh Indra membutuhkan verifikasi lebih lanjut dan penambahan contoh kasus untuk memperkuat pernyataannya. Kedua, melibatkan hanya satu narapidana menciptakan keterbatasan perspektif, mengingat variasi pengalaman yang mungkin ada di antara narapidana lainnya.

Penting untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Pertama-tama, verifikasi lebih lanjut diperlukan terkait ketidakpenuhan hak penyuluhan hukum yang diakui oleh Indra. Pemahaman lebih lanjut tentang konteks dan alasan di balik ketidakpenuhan ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya, melibatkan lebih banyak narapidana dalam wawancara akan memberikan representasi yang lebih komprehensif terhadap pengalaman narapidana secara umum.

Data yang diberikan oleh Indra bersifat subjektif dan mungkin dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan sudut pandangnya. Oleh karena itu, interpretasi hasil wawancara perlu diingatkan atas subjektivitas ini. Selain itu, narasi Indra mungkin tidak mencakup semua aspek kehidupan di dalam lapas dan bisa menjadi representasi yang terbatas terhadap pengalaman narapidana secara keseluruhan.

Dengan memperbaiki kekurangan ini, analisis data ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan narapidana dan pelaksanaan UU pemasyarakatan.

Mengeksplorasi perspektif lebih banyak narapidana dan melakukan verifikasi yang lebih cermat atas informasi yang diberikan akan meningkatkan ketelitian dan keberagaman hasil penelitian.

V. KESIMPULAN

Dari wawancara dengan narapidana bernama Indra di Lapas Nusakambangan, tergambar bahwa sebagian besar hak-hak terpidana sesuai UU No 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dapat terpenuhi dengan baik. Indra menyatakan bahwa dia dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan hak-hak lainnya. Namun, terdapat kekurangan pada hak penyuluhan hukum dan bantuan hukum yang tidak terpenuhi selama proses peradilan dan menjadi narapidana. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam memastikan semua terpidana mendapatkan akses adil terhadap sistem hukum.

Sejauh pembinaan di Lapas Nusakambangan, gambaran yang diberikan oleh Indra mengindikasikan bahwa program pembinaan berjalan cukup baik. Indra mengembangkan keterampilan baru, seperti membatik, dan aktif dalam kegiatan musik bersama teman-temannya di dalam lapas. Pembinaan kepribadian dan kemandirian tampaknya memberikan dampak positif, seperti terlihat dari perubahan positif dalam perilaku dan kesadaran hukum Indra. Meskipun demikian, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, akan lebih baik jika wawancara melibatkan perspektif lebih banyak narapidana serta pihak eksternal, seperti petugas lapas dan staf medis, guna memastikan bahwa program pembinaan benar-benar mencakup kebutuhan dan hak semua narapidana secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Hasil rekaman dari pematari yg disampaikan oleh Pak Mardi
KALAPAS